

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, timah, batu bara, pasir, emas, batuan, dan mineral lainnya.¹ Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk menjadikan kekayaan itu sebagai modal untuk kemajuan Indonesia. Pertambangan adalah salah satu cara yang dipakai untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam itu .

Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis, seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel, dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya, meliputi berbagai jenis pasir, batu, limestone, dan lain-lain.²

Dewasa ini kegiatan penambangan sudah sangat berkembang, dan hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi lingkungan hidup mana kala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang diberikan oleh pejabat atau instansi yang berwenang.³

¹ Niken Yusuf et al., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Di Kelurahan Nambo Kota Kendari Sulawesi Tenggara),” *Phenomenon* 2, no. 2 (2024): 134.

² Ibid.

³ Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, and JS Murdomo, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal,” *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020): 31–32.

Bahkan, dengan penambangan yang legal pun menyisahkan kerusakan besar pada alam yang mengancam keberlangsungan komunitas ekologis di sana.⁴

Setelah 20 tahun dilarang, ekspor pasir laut kembali terbuka melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen laut, yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Menyusul terbitnya aturan itu, puluhan perusahaan pun beramai-ramai mengurus perizinan pengelolaan pasir laut ke kementerian Kelautan dan Perikanan.⁵

Sudah banyak terjadi kegiatan penambangan yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup. Fakta tersebut dapat dilihat dari praktik penambangan pasir laut secara ilegal. Pasir laut, salah satu mineral yang termasuk dalam pertambangan golongan C, merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi perlindungan kawasan pesisir pulau. Tetapi praktik penambangan pasir laut secara ilegal masih saja marak terjadi, baik diambil untuk kebutuhan pribadi, maupun untuk dijual kembali. Praktik ini tanpa disadari perlahan-lahan akan merusak ekosistem pesisir laut.⁶

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan telah menimbulkan berbagai dampak negatif bukan hanya terhadap alam tetapi juga manusia. Secara khusus, Pulau Sabu di Nusa Tenggara Timur, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Rai Hawu, beberapa tahun terakhir telah menghadapi masalah serius akibat penambangan pasir laut secara ilegal di beberapa pantainya. Kabupaten yang baru berdiri tahun 2008 ini memiliki luas wilayah perairan laut cukup luas, dengan total panjang garis pantai kurang lebih 1.026,36 km. Kawasan pesisir terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, Hal ini karena Kabupaten Sabu Raijua merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Sabu dan

⁴ Arwan Y. Lopmeta, Jimmy Pello, and Bhis Vitus Wihelmus, "Pelaku Penambangan Pasir Laut Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Dan Kendala Hukumnya," *Petitum Law Journal* 2, no. 1 (2024): 115.

⁵ Abul Muamar, "Ekspor Pasir Laut Dan Ancaman Kehancuran Ekosistem," Green Network Asia, 2024, <https://share.google/3RH2KfHy7AbUzadlk>.

⁶ Lopmeta, Pello, and Wihelmus, "Pelaku Penambangan Pasir Laut Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pidana Dan Kendala Hukumnya," 114.

Pulau Raijua serta dua pulau kecil yaitu Pulau Dana dan Pulau Wadu Mea. Dimana Pulau Sabu memiliki panjang garis pantai terpanjang yakni 991,18 km, sedangkan panjang garis pantai terpendek adalah Pulau Wadu Mea yakni 0,26 km.⁷

Kabupaten ini memiliki luas $\pm 460,47\text{km}^2$ yang terdiri atas 6 kecamatan, 58 desa dan 5 kelurahan serta 294 dusun, 484 RW dan 984 RT.⁸ Jika dilihat dari sisi dinamika pembangunan, sepintas bahwa kabupaten ini sama seperti kabupaten lain di seluruh wilayah Indonesia, dimana pembangunan terus bergerak baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, BUMN/BUMD, LSM/Lembaga keagamaan maupun yang dilakukan secara mandiri oleh Masyarakat. Penggunaan material pasir laut dalam pembangunan saat ini merupakan satu-satunya pilihan di daerah ini. Itulah sebabnya penambangan pasir laut ini dijumpai di beberapa wilayah pesisir di Kabupaten Sabu Raijua yang dilakukan oleh masyarakat setempat, baik untuk dijual atau dipakai sendiri, misalnya di wilayah pesisir Desa Raemadia, Desa Raedewa, Desa Eimau, Desa Daieko, dan Desa Dainao.

Pengerukan pasir yang dilakukan masyarakat Sabu, khususnya oleh masyarakat di wilayah pesisir Desa Raemadia dan Desa Raedewa telah berlangsung tanpa izin atau secara ilegal, dan minimnya pemantauan lingkungan oleh pemerintah menyebabkan kegiatan ini terus berlanjut. Akibatnya, terjadi kerusakan signifikan pada wilayah pesisir, seperti pelebaran genangan air laut meluas ke arah darat dan munculnya bebatuan yang sebelumnya tertutup oleh pasir. Fenomena ini menjadi indikasi jelas dari kerusakan ekosistem pesisir, di mana hilangnya pasir tidak hanya mengubah bentuk pantai, tetapi juga mengganggu habitat alami dan keseimbangan lingkungan. Dampak lainnya adalah perluasan genangan air laut hingga ke daratan yang terjadi di Desa Raedewa dan Desa Raemadia.⁹

⁷ Vanesa Angel Desember Kale Paddu, Jacob Wadu, and David W. Rihi, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2025): 299.

⁸ Ibid., 305.

⁹ Ibid.

Penambangan pasir laut yang semakin meluas ini jika tidak segera ditangani oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pengambil kebijakan di daerah, maka cepat atau lambat akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut Afifah Azuga dkk, penambangan pasir laut dapat menimbulkan banyak dampak buruk bagi lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat. Ketika pasir laut diambil secara berlebihan, pantai akan kehilangan pelindung alaminya sehingga area pantai akan lebih cepat terkikis oleh gelombang. Proses alami pembentukan daratan baru juga akan ikut terganggu, membuat garis pantai semakin rapuh. Kerusakan ini tidak hanya akan merusak ekosistem laut seperti padang lamun, terumbu karang, rumput laut, dan mangrove, tetapi juga menimbulkan risiko bencana seperti banjir dan juga longsor. Selain itu, habitat asli ikan dan hewan laut lainnya akan rusak, kualitas air dan udara pun ikut tercemar, serta lahan pesisir menjadi tidak seimbang. Di sisi lain, masyarakat yang hidup bergantung pada laut merasakan dampaknya secara langsung. Pendapatan nelayan menurun karena ikan semakin sulit ditemukan. Rumah-rumah warga rusak akibat gelombang yang semakin ganas. Bahkan konflik sosial pun muncul ketika kepentingan ekonomi bertabrakan dengan kelestarian lingkungan.¹⁰

Jelaslah bahwa akibat yang akan ditimbulkan oleh penambangan pasir laut bagi kehidupan di Sabu adalah ekosistem pesisir menjadi rusak, dan masyarakat atau generasi selanjutnya akan menerima kerugian. Pulau Sabu akan semakin rentan dengan bencana yang lebih besar seperti abrasi atau pengikisan pesisir pantai yang sudah terjadi di beberapa pantainya,¹¹ serta rusaknya ekosistem flora dan fauna laut. Budidaya rumput laut secara tradisional dengan pasak yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat Sabu pun akan mengalami penurunan kualitas.¹²

¹⁰ Afifah Azuga et al., "Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai Di Kawasan Pesisir Indonesia," *Journal Of Tropical Marine Research* 7, no. 1 (2025): 56–57.

¹¹ Oby Lewanmeru, "DLH Sabu Raijua Tegaskan Penggalan Material Galian C Bertentangan Dengan UU," Kupang.Tribunnews.Com, 2023, <https://kupang.tribunnews.com/2023/05/29/dlh-sabu-raijua-tegaskan-penggalan-material-galian-c-bertentangan-dengan-uu>.

¹² Rita Hasugian, "Mengurai Pemicu Penambangan Pasir Ilegal Marak Di Pulau Sabu," KatongNTT.Com, 2023, <https://share.google/uNYTr8SKf4Ig7q4Mj>.

Terhadap itu, gereja sebagai bagian dari kehidupan yang diciptakan Allah, dan yang percaya bahwa bumi dan segala isinya adalah milik kepunyaan Allah, tidak seharusnya tinggal diam melihat pasir laut sebagai bagian dari ciptaan itu dieksploitasi dan kemudian mendatangkan kerusakan ekologis. Namun, yang menjadi tantangan adalah gereja sendiri belum memainkan perannya sebagaimana yang diharapkan. Memang, di Sabu, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) telah menaruh perhatian kepada krisis ekologis di pesisir dan laut melalui aktivitas penanaman bakau dan transplantasi terumbu karang.¹³ Gereja juga telah terlibat dalam membangun narasi terkait kehidupan pesisir, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang Pendeta GMIT yang melayani di Sabu Raijua.¹⁴ Tetapi, tampaknya upaya itu belum mendatangkan hasil yang diharapkan, karena narasi tersebut masih berfokus pada narasi reflektif dan belum sepenuhnya menjangkau kesadaran umum anggota jemaat tentang isu penambangan pasir laut.

Salah satu kekuatan yang dimiliki Gereja untuk mengatasi persoalan di atas adalah pelayanan pastoralnya. Pelayanan pastoral adalah pelayanan gereja yang sangat penting, khususnya pada masa kini, ketika manusia sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan mereka, termasuk masalah ekonomi yang mungkin menuntut mereka untuk menambang pasir laut meskipun mungkin mereka mengetahui dampak negatifnya.

Pastoral secara umum berarti kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu per satu terutama yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan yang menghimpitnya. Pelayanan pastoral pada dasarnya merupakan pelayanan yang memelihara dan memperdulikan. Adapun pelayanan ini dilakukan sesuai dengan fungsi pastoral yang sudah dirumuskan oleh para teolog pastoral. Menurut William A. Clebach dan Charles R. Jaekle, ada empat fungsi pastoral yang dilakukan sepanjang sejarah gereja, yaitu: fungsi menyembuhkan (*healing*), fungsi

¹³ Wanto Menda, "Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, Jemaat GMIT Di Sabu Tanam Bakau," Sinode GMIT, 2023, <https://share.google/ihkEwSnQzMdIXFapG>.

¹⁴ John Mozes Hendrik Wadu, "Opini: Yesus Di Pantai, Bukan Di Istana," Tribun News, 2025.

menopang (*sustaining*), fungsi membimbing (*guiding*) dan fungsi mendamaikan (*reconciling*).¹⁵

Namun, dalam praktiknya, pelayanan pastoral gereja masih terlalu berfokus kepada manusia yang menderita, dan lupa bahwa yang menderita bukan hanya manusia, tetapi alam pun turut menderita akibat ulah manusia. Karena itu, penderitaan alam perlu diperhatikan, dan suara mereka juga perlu didengar. Bukan hanya luka manusia yang perlu penyembuhan, tetapi luka alam juga perlu disembuhkan.

Dalam dua dekade terakhir, walaupun masih terbilang sedikit, studi teologi pastoral telah memberi perhatian kepada isu ekologis. Ekoteologi juga menganggap penting peran dari teologi pastoral. Dialog keduanya akan sangat membantu upaya mengatasi krisis ekologis. Dialog itu telah menghasilkan sebuah pendekatan yang disebut ekoteologi pastoral dengan para pemikir seperti Pamela McCarroll dan Robin Kimmerer.

Pamela McCarroll dalam artikelnya, “*This Changes Everything: Decolonizing Theo-Anthropology toward an Earth-Centered Approach to Pastoral Theology*,” mengatakan bahwa pelayanan pastoral haruslah berpusat pada bumi, bukan hanya kepada manusia. Baginya, krisis lingkungan bukan hanya masalah ekologi, tetapi juga masalah pastoral, karena kerusakan alam turut mempengaruhi dimensi emosional, rohani dan sosial jemaat. Ekoteologi pastoral mengajak gereja untuk peduli pada penderitaan seluruh ciptaan bukan hanya kepada manusia. Dengan pendekatan ini, pelayanan pastoral gereja dapat membantu menyembuhkan luka-luka bumi akibat kerusakan alam, menumbuhkan kesadaran jemaat akan pentingnya menjaga bumi dan menjadikan pemeliharaan terhadap alam sebagai bagian dari iman kepada Allah Sang Pencipta.¹⁶

Namun dalam wacananya, perhatian ekoteologi pastoral belum secara spesifik ditujukan kepada isu-isu krisis di laut dan pesisir. Ekoteologi

¹⁵ Precilia Julia Sopamena, Ricky Donald Montang, and Jean Anthoni, “Efektivitas Pelayanan Pastoral Terhadap Kehadiran Pemuda Dalam Ibadah,” *Neria: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 1 (2024): 68–69.

¹⁶ Pamela McCarroll, “This Changes Everything: Decolonizing Theo Anthropology toward an Earth-Centered Approach to Pastoral Theology,” *Journal of Pastoral Theology*, 2023, 4–5.

pastoral, seperti ekoteologi secara umum yang berkembang di Barat, masih berada dalam dominasi gerakan lingkungan yang disimbolkan dengan warna hijau, yang menjadi fokus dari gerakan itu adalah krisis ekologis di tanah.¹⁷ Walaupun tanah itu meliputi wilayah pesisir, asosiasi wilayah pesisir dengan laut mungkin telah membuat perhatian gerakan hijau itu lebih terarah pada tanah yang bukan pesisir. Padahal, dalam pelayanan pastoral, mendengarkan adalah tindakan yang sangat mendasar untuk memahami pergumulan para subjek yang membutuhkan pelayanan pastoral. Jika ekoteologi pastoral yang tersedia baru sebatas mendengarkan suara tanah dan komunitasnya, maka pendekatan yang sudah ada itu tidak dapat diaplikasikan begitu saja dalam konteks krisis ekologis pesisir di Sabu. Ekoteologi pastoral untuk komunitas pesisir harus dihasilkan dari tindakan mendengar suara-suara komunitas pesisir Sabu sebagai subjek.

Maka, berdasarkan uraian di atas, fokus tulisan ini diarahkan pada upaya untuk menjawab pertanyaan: bagaimana ekoteologi pastoral dapat menjadi pendekatan yang mampu “mendengar suara pasir” sebagai bagian dari karya ciptaan Allah, serta membantu gereja-gereja yang ada di pulau Sabu untuk bersuara dan bertindak menangani kegiatan penambangan pasir laut ilegal sebagai upaya penyembuhan komunitas pesisir? Pertanyaan ini akan menempatkan pasir laut bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai subjek ciptaan yang mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir yang perlu dirawat dan disembuhkan dari lukanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dampak dan penyebab penambangan pasir laut ilegal di pulau Sabu terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir?
2. Bagaimana komunitas pesisir pulau Sabu memahami peran pasir laut dalam kehidupan mereka?
3. Bagaimana refleksi ekoteologi pastoral tentang pasir laut yang dikonstruksi memungkinkan gereja-gereja di pulau Sabu untuk

¹⁷ Elia Maggang, “Blue Disciple: A Christian Call for the Sea in Peril,” *International Journal of Public Theology*, 2022, 322–23.

melaksanakan peran pastoral-nya dalam menghadapi persoalan penambangan pasir laut di Sabu?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dampak dan penyebab penambangan pasir laut ilegal di pulau Sabu terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir.
2. Untuk mengetahui bagaimana komunitas pesisir pulau Sabu memahami peran pasir laut dalam kehidupan mereka.
3. Merefleksikan ekoteologi pastoral tentang pasir laut yang dapat memampukan gereja-gereja di pulau Sabu menjalankan peran pastoral-nya dalam menghadapi persoalan penambangan pasir laut di Sabu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan akademis: penelitian ini dapat memperkaya kajian ekoteologi dan pastoral di Indonesia dengan pendekatan ekoteologi pastoral. Selain itu, dengan secara spesifik berbicara tentang isu pesisir, penelitian ini akan memperkaya diskursus ekoteologi pastoral secara global. Pada akhirnya, tulisan ini juga menambah referensi teologis tentang hubungan antara iman, dan lingkungan hidup, dengan fokus pada kasus penambangan pasir laut ilegal.
2. Kegunaan praktis: penelitian ini dapat membantu gereja-gereja, khususnya yang ada di Sabu untuk memahami dan mengembangkan peran pastoralnya dalam menghadapi kerusakan lingkungan. Penelitian ini juga memberi masukan bagi gereja untuk merancang program pendampingan pastoral dan advokasi yang tidak hanya berfokus kepada manusia, tetapi juga terhadap lingkungan yang rusak. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong gereja dan masyarakat pesisir akan pentingnya menjaga pasir dan ekosistem pantai sebagai bagian dari ciptaan Allah yang harus dijaga.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya berfokus dalam membahas isu penambangan pasir laut ilegal yang terjadi di Desa Raedewa, Kecamatan Sabu Barat, Desa Daieko di Kecamatan Hawu Mehara, dan Desa Dainao di Kecamatan Liae. Fokus penelitian ini juga dibatasi pada pendekatan yang dipakai untuk

menganalisis krisis pesisir, yakni dengan menggunakan tinjauan ekoteologi pastoral. Juga, narasumber dibatasi dengan berfokus kepada masyarakat desa di pesisir pantai yang terkena dampak penambangan pasir, para pelaku penambangan pasir, Ketua Klasis Sabu Barat Raijua, Instansi Pemerintah Daerah Sabu Raijua terkait, dan aparat desa terkait.

1.6 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai ekoteologi pastoral dan peran gereja dalam menjaga lingkungan hidup telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain: pertama, hal ini dibahas dalam artikel yang berjudul “*Environmental Stewardship Crisis in Eco-Pastoral Studies*.” Karya Meditatio Situmorang dkk.¹⁸ Artikel ini secara khusus membahas krisis lingkungan hidup serta bagaimana orang beriman dan gereja seharusnya merespon lewat pendekatan eko-pastoral. Dalam artikel ini penulis menilai bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup dengan memakai slogan atau sebatas kegiatan seremonial seperti menanam pohon tanpa adanya perawatan lanjutan. Diperlukan tindakan yang nyata seperti: menjaga dan merawat ciptaan, mendukung program penghijauan, membangun kerjasama dengan kelompok lain, mengurangi sampah dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Kedua, artikel yang berjudul “*Pastoral Ekologis: Menjaga Ciptaan Sebagai Tanggung Jawab Iman*”, karya Anlysia Eirene Kiaking dkk. Penelitian ini membahas hubungan antara manusia dan alam, dengan fokus pada tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan. Penelitian ini menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan banyak kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, kepunahan spesies, dan kerusakan ekologi lainnya. Lewat pendekatan pelayanan pastoral berbasis ekologi, penelitian ini menunjukkan bahwa manusia diberikan amanah oleh Allah untuk memelihara ciptaan, bukan untuk mengeksploitasinya. Gereja sendiri, memiliki peran yang sangat

¹⁸ Meditatio Situmorang et al., *Environmental Stewardship Crisis in Eco-Pastoral Studies*, 2, no. 2 (2023): 24–31.

penting dalam membangun kesadaran ekologis jemaatnya lewat pendekatan pastoral.¹⁹

Ketiga, penelitian berjudul “*Pelayanan Pastoral Berbasis Ekologi sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup.*” Karya Sabda Budiman dan Laukapitang. Penelitian ini menyoroti masalah yang ditemukan dalam pelayanan pastoral, yaitu terlalu berfokus pada pelayanan manusia. Artikel ini menyoroti berbagai pelayanan pastoral berbasis ekologis sebagai bentuk keterlibatan gereja dalam pelestarian lingkungan hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pastoral berbasis ekologis memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam membangun komunitas gereja yang peduli lingkungan dan berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup.²⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh David Eko Setiawan dan Silas Dimas Yoel Mandowen, dengan judul “*Pendekatan Pastoral terhadap Pelestarian Hutan.*”²¹ Penelitian ini secara khusus membahas peran gereja dalam menjaga pelestarian hutan melalui pendekatan pastoral. Dalam penelitian ini Setiawan dan Mandowen menyoroti kerusakan hutan yang telah menimbulkan berbagai masalah ekologis dan menegaskan bahwa gereja mempunyai tanggungjawab untuk terlibat aktif dalam dalam pelestarian lingkungan. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa gereja perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah ekologis melalui pendekatan pastoral kepada jemaat. Bentuknya antara lain dengan mendorong pertobatan ekologis, memberikan edukasi tentang pentingnya hutan, serta membentuk komunitas yang terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti reboisasi dan kampanye peduli lingkungan.

Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa telah ada upaya penyatuan antara ekoteologi dan

¹⁹ Anlysia Eirene Kiaking et al., “Pastoral Ekologis: Menjaga Ciptaan Sebagai Tanggung Jawab Iman,” 2025 2, no. 1 (n.d.): 18–19.

²⁰ Sabda Budiman and Yunus Laukapitang, “Pelayanan Pastoral Berbasis Ekologi Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup,” *SOPHIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 5, no. 2 (2024): 82.

²¹ David Eko Semiawan and Silas Dismas Yoel Mandowen, “Pendekatan Pastoral Terhadap Pelestarian Hutan,” 2021 2, no. 2 (n.d.): 97–106.

juga pelayanan pastoral. Namun, penulis melihat bahwa belum ada kajian ekoteologi pastoral yang secara khusus membahas tentang pasir laut. Maka dari itu, kebaruan daripada penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi ekoteologi pastoral pesisir yang berangkat dari pengalaman masyarakat pesisir Pulau Sabu dalam menghadapi kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut secara ilegal. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas pastoral ekologis dalam konteks lingkungan secara umum atau pelestarian hutan, penelitian ini secara khusus menyoroti krisis ekologis di wilayah pesisir serta mengembangkan konsep “mendengar suara pasir” sebagai pendekatan pastoral. Melalui pendekatan ini, pasir laut dilihat dan dipahami bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas ciptaan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan pesisir. Dengan demikian, pelayanan pastoral tidak lagi berfokus pada manusia saja, tetapi juga pada penyembuhan relasi antara manusia, lingkungan pesisir, dan seluruh ciptaan Allah.

1.7 Penegasan Istilah

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah “Ekoteologi Pastoral”. Sebagai isu pokok yang dibahas dalam keseluruhan penulisan ini. Pelayanan pastoral berbasis ekologi merupakan pendekatan dalam pelayanan gereja yang menekankan pemahaman dan tindakan pastoral yang reponsif terhadap keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekologi. Konsep ini menggabungkan nilai-nilai agama dengan kesadaran akan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan.²²

Pelayanan pastoral, dalam pengertian teologis, mencakup pendampingan spiritual, emosional, dan sosial kepada individu dan komunitas. Namun, pelayanan pastoral juga dapat diperluas untuk menjawab konteks tertentu, termasuk krisis ekologi. Dalam hal ini “dibungkus dengan nuansa ekologi” berarti pelayanan pastoral tetap berfokus pada inti pendampingan spiritual, tetapi kontekstualisasi terhadap isu lingkungan menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.²³

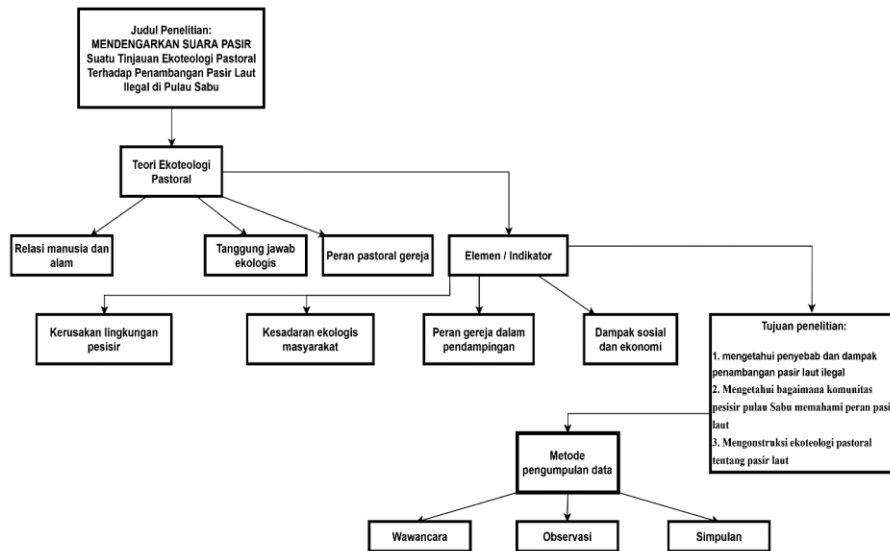
²² Budiman and Laukapitang, “Pelayanan Pastoral Berbasis Ekologi Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup,” 86.

²³ Ibid., 87.

Selain itu, dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan istilah “mendengarkan suara pasir.” Mendengarkan suara pasir yang penulis maksudkan di sini bukanlah mendengar dalam arti yang sebenarnya, melainkan kemampuan untuk membaca tanda-tanda atau pesan yang muncul dari alam ketika terjadi kerusakan. Pasir tidak benar-benar berbicara, tetapi perubahan yang terjadi padanya menunjukkan “suaranya”. Suara ini tidak harus didengar oleh telinga, karena “suara pasir” tidak muncul sebagai bunyi yang terdengar melainkan sebagai makna yang dilihat dan dipahami melalui proses refleksi.

Secara sederhana dapat kita katakan bahwa “suara pasir” bisa dipahami sebagai tanda atau peringatan dari alam. Pasir memang tidak berbicara layaknya manusia, namun kerusakan yang terjadi akibat penambangan pasir secara terus-menerus mengakibatkan dampak yang nyata dan dapat diamati. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan pesisir seperti abrasi, pergeseran garis pantai, rusaknya vegetasi pesisir, serta terganggunya habitat biota laut merupakan cara pasir menyampaikan luka ciptaan. Kerusakan lingkungan pesisir ini secara langsung turut memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir seperti: penurunan hasil tangkapan, hilangnya ruang hidup yang aman, dan risiko meningkatnya kerentanan terhadap bencana alam menjadi pengalaman sehari-hari masyarakat pesisir. Dengan demikian, Mendengarkan “suara pasir” dalam pengertian ini, menjadi suatu tindakan pengakuan bahwa baik manusia maupun ciptaan non-human sama-sama memiliki hak dan martabat, karena itu suara mereka layak didengarkan. “Suara pasir” adalah suara ciptaan yang terluka, yang mengajak gereja dan manusia untuk berhenti sejenak dari kesibukan mereka dan memperhatikan dan merespons dengan tindakan pemulihan. Melalui sikap mendengarkan “suara pasir” ekoteologi pastoral membuka ruang bagi penyembuhan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi relasi yang rusak antara manusia, alam, dan Allah.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I (Pendahuluan): Bab ini berisi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, ringkasan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II (Kajian Teori dan Landasan Teologis): Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang berbicara mengenai pengertian dan signifikansi ekoteologi, ekoteologi pastoral, pasir laut, pasir laut dalam komunitas ciptaan, dan peran pasir laut dalam komunitas ciptaan.

BAB III (Metodologi Penelitian): Bab ini terdiri atas enam bagian, yakni: alasan penggunaan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hasil penelitian yang diharapkan.

BAB IV (Analisis dan Temuan Penelitian): Bab ini akan berisi hasil penelitian di wilayah pesisir pulau Sabu. Pada bab ini juga akan diuraikan temuan utama penelitian, analisis teologis terhadap hasil penelitian, dan akan ada dialog antara data dan teori.

BAB V (Refleksi Teologis): Bab ini berisi pemikiran ekoteologi pastoral pesisir yang dibangun untuk mengatasi penambangan pasir laut ilegal di pulau Sabu.